PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan perda APBD yang diajukan kepala daerah, dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten Sukamara tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sukamara tahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah.

KEDUA : Naskah rancangan peraturan daerah kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Menyampaikan salinan keputusan ini kepada bupati Sukamara.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 30 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

KETUA,

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. SUKAMARA

DENI KHAIDIR

BERITA ACARA

Nomor : 910/699/BPKAD
Nomor : 188.4/07/DPRD

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN SUKAMARA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H.WINDU SUBAGIO	:	Bupati Sukamara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukamara yang beralamat di Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. DENI KHAIDIR	:	Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. EDDY ALRUSNADI, S.E	:	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
4. H. AHMAD DARSONI, S.K.M., M.Si	:	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukamara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara, 30 November 2021

BUPATI SUKAMARA
Selaku
PIHAK KESATU,

(H. WINDU SUBAGIO)

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SUKAMARA
Selaku
PIHAK KEDUA,

(DENI KHAIDIR)
KETUA

(EDDY ALRUSNADI, S.E)
WAKIL KETUA

(H. AHMAD DARSONI, S.K.M., M.Si)
WAKIL KETUA